



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	04.15.4.3.2
Tanggal Pembuatan	16 Maret 2020
Tanggal Revisi	24 Februari 2022
Tanggal Pengesahan	25 Februari 2022
Disahkan Oleh	 HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002

Nama SOP	Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
----------	---

DASAR HUKUM :

SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :

1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2	Loket pelayanan Front Office;
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	3	Loket pelayanan penyerahan izin;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	4	Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	5	Ruang Konsultasi dan Pengaduan
6	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	6	Ruang Menyusui;
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	7	Ruang Bermain Anak;
8	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;	8	Mushola;
9	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;	9	Kursi Roda;
10	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;	10	Toilet (umum dan disabilitas);
11	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.	11	Help Desk (Informasi);
		12	Kotak Saran dan Pengaduan;
		13	Komputer dan Printer;
		14	Telepon dan Faksimili;
		15	Mesin Fotocopy;
		16	Lemari dokumen;
		17	Meja dan Kursi;
		18	Alat Tulis Kantor;
		19	Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;
		20	Media Informasi layanan Scan QR Code;
		21	Sistem dan informasi Antrian;
		22	Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
		23	Website dan Email;
		24	Internet (Wifi);
		25	Kamera (CCTV);

KETERKAITAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :


1	SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data	1	Surat Permohonan Bermatrai
3	SOP Survey	2	Mengajukan Permohonan di OSS
		3	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik

		4	Memiliki E-mail Aktif
		5	Nomor Hanphone/WhatsApp
		6	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari System OSS
		7	Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
		8	Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
		9	Data Jumlah Modal Usaha
		10	Data Jumlah Tenaga Kerja
		11	Fotocoy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) / Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) untuk Perumahan dan Perkebunan
		12	Surat Keterangan Sempadan yang diketahui RT/RW Setempel (Asli / Legalisir)
		13	Surat Rekomendasi dari Desa atau Lurah sesuai dengan izin yang dimohonkan setempel (Asli / Legalisir)
		14	Surat Rekomendasi dari Camat sesuai dengan izin yang dimohonkan setempel (Asli / Legalisir)
		15	Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup
		16	Surat Sanksi Administratif dari Dinas Lingkungan Hidup (Khusus DELH)
		17	Dokumen Amdal/DELH
		18	Untuk Pengurusan Yang Diwakilkan Harus Membuat Surat Kuasa Dengan Materai 10.000 Dilengkapi Dengan KTP Penerima Kuasa
PERINGATAN :			KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Apabila dalm hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Sarjana Pertanian/Kehutanan/Hukum/Sosial
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2	Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		3	Mampu mengoperasikan komputer
		4	Sertifikasi Diklat PTSP.

Alur Pemenuhan Perizinan Lingkungan oleh OPD Lingkungan



sudah terlewati



Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat